



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 554/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUPRIHATIN, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Budha, beralamat di Jl. Praja Dalam F No.26 Rt. 011/Rw. 002 Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Cilandak Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan Pemohon, serta telah pula memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register Nomor : 554/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juli 2018, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Gunung Kidul pada tanggal 25 Oktober 1980, Jenis Kelamin Wanita, yang diberi nama SUPRIHATIN yaitu anak pasangan suami bernama TUJIO dan istri bernama RAJIYEM;
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten / Kota Gunung Kidul Kecamatan Paliyan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.14111/D/1996 yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 1996;
3. Bahwa keinginan Pemohon mengganti nama SUPRIHATIN menjadi nama MONIKA SUPRIHATIN karena sejak kecil sering sakit-sakitan dan menyeragamkan seluruh dokumen saya sesuai nama hasil baptis sewaktu beragama Khatolik;
4. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya

Halaman 1 dari 6 Hal.Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama SUPRIHATIN menjadi nama MONIKA SUPRIHATIN;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Dinas Jakarta Selatan di Jakarta Selatan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut Akta Kelahiran No.14111/D/1996 serta Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 3174052707151012 tertanggal 13-03-2018 atas nama Kepala Keluarga MONIKA SUPRIHATIN (bukti P-1);
2. Foto copy Paspor atas nama MONIKA SUPRIHATIN (bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3403056510800003 tertanggal 30-04-2018 atas nama MONIKA SUPRIHATIN (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 14111/D/1996 tertanggal 19 November 1996 atas nama SUPRIHATIN (bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Perceraian No. 3311-CR-13052015-0001 tertanggal 13 Mei 2015 atas nama HANDRIANUS WISNU NUGROHO dan SUPRIHATIN (bukti P-5);

Bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy tersebut telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. RAJIYEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu ibu dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Suprihatin, Tri Minarti dan Yuli Krisnawati;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon lahir tahun 1980 di Gunung Kidul;

Halaman 2 dari 6 Hal.Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan Wisnu dan di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menambah nama menjadi Monika Suprihatin karena dulu pernah sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan penambahan nama Pemohon tersebut;

2. TUJIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu bapak dari Pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Suprihatin, Tri Minarti dan Yuli Krisnawati;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir tahun 1980 di Gunung Kidul;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan Wisnu dan di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menambah nama menjadi Monika Suprihatin karena dulu pernah sakit-sakitan;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan penambahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya memohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama SUPRIHATIN menjadi nama MONIKA SUPRIHATIN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : RAJIYEM dan TUJIYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahannya adalah apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadilil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi RAJIYEM dan TUJIYO, ternyata Pemohon masih berstatus sebagai warga Jl. Praja Dalam F No.26 Rt. 011/Rw. 002 Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Cilandak Jakarta Selatan, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi RAJIYEM dan TUJIYO, ternyata di dalam Kartu Keluarga, Paspor dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MONIKA SUPRIHATIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dihubungkan dengan saksi RAJIYEM dan TUJIYO ternyata bahwa nama Pemohon adalah SUPRIHATIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata identitas Pemohon ada dua yaitu bernama MONIKA SUPRIHATIN dan SUPRIHATIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut sistem identitas tunggal (single identity);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon parallel dengan sistem identitas yang dianut oleh Indonesia, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya memerintahkan

Halaman 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akte pencatatan sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, oleh karenanya memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama SUPRIHATIN menjadi nama MONIKA SUPRIHATIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akte pencatatan sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, oleh R. IIM NUROHIM, SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 554/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 Juli 2018, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 5 dari 6 Hal.Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh SUBARKAH, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUBARKAH, SH.MH.

R. IIM NUROHIM, SH.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp. 75.000,-
- Meterai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	Rp. 5.000,-
- PNPB.....	Rp. 5.000,-
- Panggilan	Rp. 100.000,-
.....	+
Jumlah	Rp. 221.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)